



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. W. J. Lalamentik Telepon (0380) 833144, Fax(0380) 833144

Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com

Laman : <https://disperindag.nttprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 125/KEP/PERINDAG/2025

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Atasan PPID Pembantu
 - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
 - c. Sekretariat dan Bidang-bidang
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA :** Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 20 Maret 2025



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Drs. Zet Nibing, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196807131989031009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	<i>nk</i>
Kasubag Keuangan	<i>W</i>
Pranata Komputer – Ahli Pertama	<i>Q</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
Nomor : 125/KEP/PERINDAG/2025
Tanggal : 20 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT**

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu /Ketua	Sekretaris Dinas	1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari: - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan; 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 4. Mengoordinasikan pendokumentasian pengumpulan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Keuangan	1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik.
4.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Anggota : - Mira M. Nalle, SE, MM - Justinianus R. Manbait, ST - Tatik Setyowati - Paulina Hedwiga Yoveni, SE - Ria Febriana BR Saragi, SE	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : - Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Anggota : - Josina M. Lado, SP - Kemi Andreas Tefnay, ST - Stephanie M. Atik Ragu, ST - Maria De Ziarah Fatima, SE - Marselina Ratu, A.Md	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
6.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Anggota : - Matheus Ata Soge, SE - Johana W. Gradiforiana, SP - Laurensius Lusi Kleden, ST - Andi Maryono Sitorus, ST - Fauzia Rahmiati, ST	1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
7.	Sekretariat	Koordinator : - Anggelina I. Diwi, ST Anggota : - Liana F. Nunuhitu, S.Kom - William S. Fina, S.Kom - Alexander S.E. Santo, ST - Valentino R. Halan, ST - Noref Elsyia Tomasui, S. Tr.Ak	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.

Ditetapkan : di Kupang
 Pada tanggal : 20 Maret 2025



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Drs. Zet Liling, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196807131989031009

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	<i>ik</i>
Kasubag Keuangan	<i>W</i>
Pranata Komputer – Ahli Pertama	<i>Q</i>